



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 500.16.7.2/0200/IP-SLB-S/DPMPTSP/XI/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA (SLBS) CAHAYA
KASIH BUNDA KUTAI KARTANEGARA DI KELURAHAN BANGUN REJO KECAMATAN
TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung program penuntasan wajib belajar serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan keberadaan lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah pengembangan potensi, pemberdayaan, dan pembentukan karakter bangsa, sekaligus berperan dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia;
 - b. Bahwa mengingat keterbatasan jumlah dan daya tampung lembaga pendidikan yang tersedia saat ini, maka diperlukan pendirian lembaga pendidikan baru yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam perluasan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bangsa Indonesia;
 - c. Bahwa permohonan izin pendirian Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Cahaya Kasih Bunda Kutai Kartanegara yang berlokasi di Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterbitkan izin pendiriannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian Sekolah Luar Biasa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;



14. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3.9.6/0348/Disdik-Wil.III/2025 tanggal 9 Mei 2025 Hal Surat Keterangan;
 2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Cahaya Kasih Bunda Kutai Kartanegara Nomor: 0034/YPSLB-CKBK/TGR/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Permohonan Ijin Pendirian SLB Swasta;
 3. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3.13.1/27760/Disdikbud.V/2025 tanggal 14 November 2025 Hal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA (SLBS) CAHAYA KASIH BUNDA KUTAI KARTANEGARA DI KELURAHAN BANGUN REJO KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Pendirian Sekolah Kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Cahaya Kasih Bunda Kutai Kartanegara

Alamat Sekolah : Jalan PDAM RT. 29 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Kedua : Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Cahaya Kasih Bunda Kutai Kartanegara diwajibkan:

1. Menyusun dan menyampaikan surat edaran terkait pendirian sekolah kepada Instansi-Instansi yang berkepentingan sebagai dasar koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan ketentuan lebih lanjut;
2. Membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan sekolah setiap semester kepada instansi pembina dan instansi terkait sebagai bahan evaluasi, pembinaan, dan peningkatan mutu pendidikan;
3. Melaksanakan program kerja Sekolah Luar Biasa setiap tahun secara terencana, terarah, efektif, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan Sekolah Luar Biasa, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara tertib, teratur, transparan, dan sesuai dengan pedoman serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan Kurikulum Sekolah Luar Biasa yang berlaku secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Ketiga : Penyelenggaraan sekolah wajib tunduk, patuh, dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan ketentuan lain yang relevan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun instansi teknis terkait. Penyelenggara sekolah juga berkewajiban menjamin bahwa semua kegiatan pendidikan diselenggarakan secara tertib, terarah, transparan, dan akuntabel, sesuai norma, standar, prosedur, serta kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya izin pendirian Sekolah Luar Biasa ini menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau sumber pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal diperlukan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan pendirian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sekolah dapat pula bersumber dari dukungan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kelima

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 November 2025



A033F4

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Fahmi Prima Laksana, SE., M.M Pembina Utama Muda / IV c KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
---	--

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.



Batal
Sertifikasi
Elektronik